



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : DONI SUPRIADI bin NORMAN;
2. Tempat lahir : Ketapang;
3. Umur / tanggal lahir : 29 Tahun / 06 September 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bandar Laut Rt.007/004 Desa
Pesaguan Kanan Kec. Matan Hilir Selatan
Kab. Ketapang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2023;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Hairani, S.H., Sdr. Laode Silitonga, S.H., Sdr. Hidayat I.T., S.H., Sdr. Affriza, S.H., dan Sdri. Tis Ariani, S.H., Para Advokat dari LBH Borneo Tanjungpura Indonesia yang berkedudukan di Jl. Karya Tani No. 100 Lt. 2 Kabupaten Ketapang berdasarkan

Hal. 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Hakim Pemeriksa Nomor 239/Pen.Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 29 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 22 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 22 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, serta telah pula memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana Nomor Register Perkara: PDM-58/KETAP/05/2023 yang dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum pada tanggal 13 Juli 2023 yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI SUPRIADI bin NORMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "*Tanpa hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DONI SUPRIADI bin NORMAN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **6 (enam) bulan** penjara;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong warna putih;
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru gelap;
 - Kain terlaban warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik warna hitam terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat 8,86 gram netto;
 - 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-58/KETAP/05/2023 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Doni Supriadi bin Norman, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di sebuah Warung Bakso Sabar Solo Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili "yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib team Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman Narkoba jenis shabu melalui travel ke Kabupaten Ketapang, berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 01.00 wib tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kal Bar yang di pimpin oleh saudara Atp Rizal, S.AP berangkat menuju Kabupaten Ketapang dan sesuai informasi yang di dapat bahwa penyerahan barang Narkotika tersebut di lakukan di sebuah warung bakso yang ada di jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.
- Kemudian sekitar pukul 10.50 wib Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kabar sampai di tempat tujuan dan langsung masuk ke tempat tersebut dan melihat seseorang laki-laki sesuai dengan informasi tersebut, kemudian langsung di lakukan penangkapan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) helai baju warna biru gelap

Hal. 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi kain yang terlakban warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastic warna hitam terdapat 1(satu) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merek Realme warna biru di kursi warung bakso tersebut, kemudian dilakukan interograsi terhadap terdakwa Doni supriadi bin Norman dan benar barang bukti Narkotika tersebut milik terdakwa yang di beli dari saudara Fajar di kampung beting Pontianak Timur sebanyak 9 (Sembilan) jie dengan harga Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh rupiah),- melalui sdr Heru.

- Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang di temukan pada diri terdakwa kemudian terdakwa dan semua barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemerisaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 34/BAP/MLPTK/III/2023 Tanggal 17 Februari 2023 Perihal Penimbangan barang bukti narkotika yang di sita dari tersangka Doni Supriadi bin Norman dengan hasil sebagai berikut :

1. Penimbangan pertama 1 (satu) Klip plastic transparan dengan kode A yang di duga berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di timbang dan di peroleh berat netto 8,86 gram. Dari klip kode A di sisihkan sebanyak 0,08 gram kedalam 1 (satu) klip plastic transparan yang di beri kode 0,21 gram kedalam 1 (satu) klip plastic tranparan yang di beri kode A2, untuk pembuktian di persidangan. Setelah disisihkan kedalam klip kode A1 dan A2 maka sisa dari klip kode A yang di duga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,57 gram untuk pembuktian dimusnahkan.
2. Berat 1 (satu) klip plastic transparan untuk kode A,A1 dan A2 yaitu sebesar 0,010 gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0139.K tanggal 20 Februari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin S.Si, NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut : Kantong plastik klip transparan Kode A1 kristal diduga Shabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Hal. 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Doni Supriadi Bin Norman, melakukan tindak pidana menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5(lima) gram” tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Doni Supriadi Bin Norman, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Doni Supriadi Bin Norman, pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 , bertempat di sebuah Warung Bakso Sabar Solo Jalan Arief Rahman Hakim Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat,atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 sekira pukul 20.00 wib team Subdit 3 Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman Narkoba jenis shabu melalui travel ke Kabupaten Ketapang, berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekira jam 01.00 wib tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kal Bar yang di pimpin oleh saudara Akp Rizal,S.AP berangkat menuju Kabupaten Ketapang dan sesuai informasi yang di dapat bahwa penyerahan barang Narkotika tersebut di lakukan di sebuah warung bakso yang ada di jalan Arif Rahman Hakim Kelurahan Kauman Kecamatan Benua Kayong Kabupaten Ketapang.
- Kemudian sekitar pukul 10.50 wib Tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kabar sampai di tempat tujuan dan langsung masuk ke tempat tersebut dan melihat seseorang laki-laki sesuai dengan informasi tersebut, kemudian langsung di lakukan penangkapan dan penggeledahan dan di temukan barang bukti berupa yaitu : 1 (satu) helai baju warna biru gelap

Hal. 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berisi kain yang terlakban warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastic warna hitam terdapat 1(satu) klip plastic transparan berisi serbuk Kristal diduga Narkotika jenis shabu, 1 (satu) buah handphone android merek Realme warna biru di kursi warung bakso tersebut, kemudian dilakukan interograsi terhadap terdakwa Doni supriadi bin Norman dan benar barang bukti Narkotika tersebut milik terdakwa yang di beli dari saudara Fajar di kampung beting Pontianak Timur sebanyak 9 (Sembilan) jie dengan harga Rp.4.450.000,- (empat juta empat ratus lima puluh rupiah),- melalui sdr Heru.

- Setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan barang bukti yang di temukan pada diri terdakwa kemudian terdakwa dan semua barang bukti di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar untuk pemerisaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor : 34/BAP/MLPTK/III/2023 Tanggal 17 Februari 2023 Perihal Penimbangan barang bukti narkotika yang di sita dari tersangka Doni Supriadi bin Norman dengan hasil sebagai berikut :

1. Penimbangan pertama 1 (satu) Klip plastic transparan dengan kode A yang di duga berisi serbuk kristal narkotika jenis sabu di timbang dan di peroleh berat netto 8,86 gram. Dari klip kode A di sisihkan sebanyak 0,08 gram kedalam 1 (satu) klip plastic transparan yang di beri kode 0,21 gram kedalam 1 (satu) klip plastic tranparan yang di beri kode A2, untuk pembuktian di persidangan. Setelah disisihkan kedalam klip kode A1 dan A2 maka sisa dari klip kode A yang di duga berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu dengan berat netto 8,57 gram untuk pembuktian dimusnahkan.
2. Berat 1 (satu) klip plastic transparan untuk kode A,A1 dan A2 yaitu sebesar 0,010 gram.

Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM Nomor : LP-23.107.11.16.05.0139.K tanggal 20 Februari 2023 terhadap contoh yang dikirim oleh Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh Koordinator Kelompok Substansi Pengujian Florina Wiwin S.Si, NIP. 19810427 200604 2 004 dengan hasil pengujian sebagai berikut : Kantong plastik klip transparan Kode A1 kristal diduga Shabu mengandung Metafetamin (termasuk Narkotika golongan I menurut UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Hal. 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Doni Supriadi Bin Norman melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, serta terdakwa tidak bekerja di bidang kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa Doni Supriadi bin Norman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi berikut:

1. **JHONSON SINAGA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polda Kalimantan Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan perkara narkotika pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Warung Bakso Sabar Solo di Jalan Arif Rahman Hakim, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman narkotika jenis sabu melalui travel ke Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB WIB tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin AKP Rizal menuju Kab. Ketapang kemudian diketahui penyerahan narkotika di sebuah warung bakso selanjutnya Terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) kantong putih yang berisi 1 (satu) helai baju warna biru gelap yang berisi kain yang terlakban warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone android merk real me warna biru di kursi warung bakso;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Terdakwa baru saja mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari supir travel;

Hal. 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Fajar di Kampung Beting, Pontianak Timur dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut ada disaksikan warga sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. **HENDRIADI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi sesama anggota kepolisian Polda Kalimantan Barat telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa sehubungan perkara narkoba pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Warung Bakso Sabar Solo di Jalan Arif Rahman Hakim, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 15 Februari 2023 sekitar pukul 20.00 WIB anggota Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar mendapatkan informasi bahwa ada pengiriman narkoba jenis sabu melalui travel ke Kabupaten Ketapang, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 01.00 WIB tim Subdit III Ditresnarkoba Polda Kalbar yang dipimpin AKP Rizal menuju Kab. Ketapang kemudian diketahui penyerahan narkoba di sebuah warung bakso selanjutnya Terdakwa ditangkap dan digeledah;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan 1 (satu) kantong putih yang berisi 1 (satu) helai baju warna biru gelap yang berisi kain yang terlakban warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone android merk real me warna biru di kursi warung bakso;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap dan digeledah, Terdakwa baru saja mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari supir travel;
- Bahwa saat Terdakwa diinterogasi, Terdakwa mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu dari Sdr. Fajar di Kampung Beting, Pontianak Timur dengan harga Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Terdakwa diamankan dan dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalbar;

Hal. 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan tersebut ada disaksikan warga sekitar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. **SAIFUL NUR ARDHI Als SAIFUL Bin MARYADI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa oleh anggota kepolisian Polda Kalbar pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Warung Bakso Sabar Solo di Jalan Arif Rahman Hakim, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelumnya Saksi dan Sdr. Wardi sedang bekerja di Warung bakso Solo dan sedang melayani pelanggan kemudian tiba di salah satu meja pelanggan ada keramaian yang ternyata anggota kepolisian Polda Kalbar kemudian Saksi dan Sdr. Wardi dipanggil oleh pihak kepolisian untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong putih yang berisi 1 (satu) helai baju warna biru gelap yang berisi kain yang terlakban warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone android merk real me warna biru di kursi warung bakso;
- Bahwa barang bukti tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor Polisi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Jhonson Sinaga dan Saksi Hendriadi dari Ditresnarkoba Polda Kalbar karena masalah narkoba pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Warung Bakso Sabar Solo di Jalan Arif Rahman Hakim, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;

Hal. 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong putih yang berisi 1 (satu) helai baju warna biru gelap yang berisi kain yang terlakban warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone android merk real me warna biru di kursi warung bakso;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang di Pontianak dan bertemu Sdr. Heru di Warung Mie Ayam Tanjung Raya Pontianak Timur kemudian Terdakwa dibawa Sdr. Heru ke kampung beting dan dikenalkan Sdr. Fajar kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) jie dengan harga total Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayar dan kemudian pulang ke Ketapang;
- Bahwa kemudian narkotika jenis sabu dikirim melalui travel ke Ketapang dan Terdakwa janji di Warung Bakso Sabar Solo di Jalan Arif Rahman Hakim, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 10.50 WIB ada travel datang dan masuk ke warung bakso kemudian menyerahkan 1 kantong putih yang berisi narkotika jenis sabu tersebut kemudian travel tersebut pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah anggota kepolisian Polda Kalbar dengan disaksikan Saksi Saiful Nur Ardhi;
- Bahwa rencananya narkotika jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jie namun belum sempat dijual sudah tertangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan supir travel yang mengantar narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Laporan Hasil Pengujian Nomor : LP.23.107.11.16.05.0139.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 20 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari **DONI SUPRIADI bin NORMAN** tersebut mengandung **metamfetamin** yang termasuk narkotika golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 34/BAP/MLPTK/II/2023 dari UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak bahwa 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu yang disita dari **DONI SUPRIADI bin NORMAN** tersebut seberat 8,86 (delapan koma delapan enam) gram netto;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong warna putih;
- 1 (satu) buah baju berwarna biru gelap;
- Kain terlakban warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik warna hitam terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,86 (delapan koma delapan enam) gram;
- 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan model RMX1941, No IMEI 1 1865518044997919 dan IMEI 2 865518044997901;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian Saksi Jhonson Sinaga dan Saksi Hendriadi dari Ditresnarkoba Polda Kalbar karena masalah narkotika pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Warung Bakso Sabar Solo di Jalan Arif Rahman Hakim, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat;
- Bahwa dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong putih yang berisi 1 (satu) helai baju warna biru gelap yang berisi kain yang terlakban warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkotika jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone android merk real me warna biru di kursi warung bakso;
- Bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang di Pontianak dan bertemu Sdr. Heru di

Hal. 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Warung Mie Ayam Tanjung Raya Pontianak Timur kemudian Terdakwa dibawa Sdr. Heru ke kampung beting dan dikenalkan Sdr. Fajar kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) jie dengan harga total Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayar dan kemudian pulang ke Ketapang;

- Bahwa kemudian narkoba jenis sabu dikirim melalui travel ke Ketapang dan Terdakwa janji di Warung Bakso Sabar Solo di Jalan Arif Rahman Hakim, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 10.50 WIB ada travel datang dan masuk ke warung bakso kemudian menyerahkan 1 kantong putih yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian travel tersebut pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah anggota kepolisian Polda Kalbar dengan disaksikan Saksi Saiful Nur Ardhi;
- Bahwa rencananya narkoba jenis sabu tersebut akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jie namun belum sempat dijual sudah tertangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan supir travel yang mengantar narkoba jenis sabu;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.23.107.11.16.05.0139.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 20 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari **DONI SUPRIADI bin NORMAN** tersebut mengandung **metamfetamin** yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkoba Nomor: 34/BAP/MLPTK/II/2023 dari UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak bahwa 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu yang disita dari **DONI SUPRIADI bin NORMAN** tersebut seberat 8,86 (delapan koma delapan enam) gram netto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, dalam mempertimbangkan untuk mengambil keputusan harus didasarkan atas Surat Dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di persidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan

Hal. 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah meneliti fakta hukum dipersidangan Majelis Hakim menilai bahwa pokok perbuatan hukum Terdakwa adalah menyediakan narkoba jenis sabu yang dilakukan dengan cara memesan melalui Sdr. Fajar dari Pontianak sebanyak 9 (sembilan) jie dengan harga total Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dikirimkan ke Ketapang menggunakan travel selanjutnya Terdakwa ditangkap Saksi Jhonson Sinaga dan Saksi Hendriadi dari Ditresnarkoba Polda Kalbar pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Warung Bakso Sabar Solo di Jalan Arif Rahman Hakim, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sehingga dengan memperhatikan fakta hukum dipersidangan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia, baik orang perseorangan dan/atau badan hukum, mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada *Error in Persona* atau kesalahan subjek dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa **DONI SUPRIADI bin NORMAN**, Terdakwa tersebut di persidangan pada pokoknya membenarkan keseluruhan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula keterangan Para Saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Ketapang adalah benar sebagai Terdakwa

Hal. 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



serta dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*Error in Persona*), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram

Menimbang, bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana diatas, yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan pertimbangan tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) *Junctis* Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal *a quo* terdapat unsur alternatif yang menyebutkan kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram dan terhadap unsur alternatif tersebut disesuaikan dengan fakta hukum yang terbukti di persidangan yang kemudian dipertimbangkan oleh Majelis Hakim unsur alternatif mana yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan mengenai kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika, sehingga secara kontekstual Majelis Hakim melakukan interpretasi hukum menggunakan kata *bezit* (penguasaan) dalam pasal 529 KUHPPerdata yang merumuskan bahwa: “Yang dinamakan kedudukan berkuasa ialah kedudukan seseorang yang menguasai suatu kebendaan, baik dengan diri sendiri, maupun dengan perantaraan orang lain, dan yang mempertahankan atau menikmatinya selaku orang yang memiliki kebendaan itu” dan yang dimaksud menyimpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya (v)”;

Hal. 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Menimbang, bahwa menyediakan merupakan suatu kegiatan yang merupakan bagian dalam persiapan serta tergantung dari tujuan menyediakan suatu barang atau hal tertentu, sehingga dalam hal ini menyediakan merupakan suatu kegiatan aktif baik berupa tujuan awal, ataukah merupakan tujuan akhir;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek dalam unsur pasal dakwaan ini adalah narkoba jenis sabu berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Nomor: LP.23.107.11.16.05.0139.K yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak tanggal 20 Februari 2023 dengan kesimpulan hasil pengujian terhadap 1 (satu) kantong plastik klip transparan berisi kristal diduga sabu yang disita dari DONI SUPRIADI bin NORMAN tersebut mengandung metamfetamin yang termasuk narkoba golongan I menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui bila Terdakwa telah ditangkap anggota kepolisian Saksi Jhonson Sinaga dan Saksi Hendriadi dari Ditresnarkoba Polda Kalbar karena masalah narkoba pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 11.00 WIB di Warung Bakso Sabar Solo di Jalan Arif Rahman Hakim, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat dan dalam penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) kantong putih yang berisi 1 (satu) helai baju warna biru gelap yang berisi kain yang terlakban warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik warna hitam berisi 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga narkoba jenis sabu dan 1 (satu) buah handphone android merk real me warna biru di kursi warung bakso;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa sedang di Pontianak dan bertemu Sdr. Heru di Warung Mie Ayam Tanjung Raya Pontianak Timur kemudian Terdakwa dibawa Sdr. Heru ke kampung beting dan dikenalkan Sdr. Fajar kemudian Terdakwa memesan narkoba jenis sabu sebanyak 9 (sembilan) jie dengan harga total Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Terdakwa bayar dan kemudian pulang ke Ketapang kemudian narkoba jenis sabu dikirim melalui travel ke Ketapang dan Terdakwa janji di Warung Bakso Sabar Solo di Jalan Arif Rahman Hakim, Kel. Kauman, Kec. Benua Kayong, Kab. Ketapang pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 sekitar pukul 10.50 WIB ada travel datang dan masuk ke warung bakso kemudian menyerahkan 1 kantong putih yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kemudian travel tersebut pergi dan tidak lama kemudian Terdakwa ditangkap dan digeledah anggota kepolisian Polda Kalbar dengan disaksikan

Hal. 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Saiful Nur Ardhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pelaksanaan Penimbangan Berat Narkotika Nomor: 34/BAP/MLPTK/II/2023 dari UPT Metrologi Legal Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kota Pontianak bahwa 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu yang disita dari DONI SUPRIADI bin NORMAN tersebut seberat 8,86 (delapan koma delapan enam) gram netto;

Menimbang, bahwa terhadap narkotika jenis sabu tersebut rencananya akan Terdakwa jual dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per jie namun belum sempat dijual sudah tertangkap polisi sehingga untuk menentukan *mens rea* pada diri Terdakwa, maka terlihat dari *actus reus* atau tindakan yang nyata ada dalam fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa *mens rea* pada diri Terdakwa tersebut belum tercermin dari *actus reus* sebagaimana fakta hukum dipersidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana fakta hukum tersebut adalah menyediakan narkotika jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian narkotika golongan I hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan diketahui jika Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang serta bukan pula digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan ataupun ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak dan secara melawan hukum telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum untuk

Hal. 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan secara melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit, Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar dan alasan pemaaf bagi Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif tindak pidana maupun syarat subjektif pertanggungjawaban pidana sehingga Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah di pandang terlalu berat; ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota pembelaan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa selama persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut dipertimbangkan sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum terkait lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap

Hal. 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa jika pelaku tindak pidana narkotika yang dijatuhi pidana denda tidak dapat membayar pidana denda sebagaimana dalam putusan, maka diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut Terdakwa selain pidana penjara selama 8 (delapan) tahun juga agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana denda dan pidana penjara pengganti pidana denda yang tepat adalah sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas serta mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana termuat dalam amar putusan Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum berupa 1 (satu) buah kantong warna putih, 1 (satu) buah baju berwarna biru gelap, Kain terlakban warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik warna hitam terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal diduga

Hal. 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,86 (delapan koma delapan enam) gram dan 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan model RMX1941, No IMEI 1 1865518044997919 dan IMEI 2 865518044997901 oleh karena barang bukti tersebut di persidangan terbukti sebagai barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka Majelis Hakim berpendapat untuk seluruh barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan putusan pidana terhadap Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) *juncto* pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Supriadi Bin Norman** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak dan secara melawan hukum menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga)

Hal. 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong warna putih;
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru gelap;
 - Kain terlakban warna kuning didalamnya berisi 1 (satu) plastik warna hitam terdapat 1 (satu) klip plastik transparan berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu dengan berat netto 8,86 (delapan koma delapan enam) gram;
 - 1 (satu) buah handphone merk realme warna biru dengan model RMX1941, No IMEI 1 1865518044997919 dan IMEI 2 865518044997901;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Andre Budiman Panjaitan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H., dan Josua Natanael, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh lip Murdhiansyah, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa menghadap secara elektronik dengan didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Josua Natanael, S.H.

Hal. 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 239/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Iip Murdhiansyah, S.H.